



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 445/3822/2019

NOMOR : 380/UMH-2-2/HK/2019

NOMOR : HK.02-03/SK.No 43.1/28968/2019

TENTANG

BUKU PANDUAN PENDIDIKAN KLINIK KSM

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa RSUD Kabupaten Buleleng selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan sesuai dengan standar dan harapan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pendidikan khususnya pendidikan profesi dokter dibutuhkan buku panduan pendidikan klinik pada RSUD Kabupaten Buleleng sehingga pendidikan profesi dokter dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Buku Panduan Pendidikan Klinik pada RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003) Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negeri RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Pihak 1 : .....  
Pihak 2 : .....  
Pihak 3 : .....

Pihak1 : .....  
Pihak2 : .....  
Pihak3 : .....

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1961/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
18. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

**PERTAMA** : Buku Panduan Pendidikan Klinik yang diberlakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dimaksud adalah Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM;

**KEDUA** : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 258.9/UN14.2/PP/2016, Nomor HK 0204/IV.C11 023/16043/2016, Nomor 445/2684/SDM/IX/RSUD/2016, Tentang Pemberlakuan Buku Panduan Pendidikan Klinik KSM Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;


Pihak 1 : .....  
 Pihak 2 : .....  
 Pihak 3 : .....


Pihak1 : .....  
 Pihak2 : .....  
 Pihak3 : .....



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 8 Agustus 2019




D. DIET KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)   
NIP. 19660709 199412 1 001




D. GDE WIARTAMA, M.Kes.   
NIP. 196204 198711 1 002



DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT TIMOR PUSAT SANGLAH DENPASAR  
R. WATANI SUDANA, M.Kes.   
NIP. 19630409 199509 1 001

Pihak 1 :   
Pihak 2 : .....  
Pihak 3 : .....

Pihak 1 : .....  
Pihak 2 :   
Pihak 3 : .....